

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan

1. Pengertian *Restorative Justice*

Konsep keadilan restoratif pada dasarnya bukanlah gagasan yang sepenuhnya baru, melainkan memiliki akar nilai yang telah lama dikenal dalam ajaran Islam. Hal tersebut tercermin dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178 yang mengatur penyelesaian perkara pidana melalui pemaafan dan pertanggungjawaban pelaku. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa meskipun pada prinsipnya berlaku ketentuan qishāsh terhadap tindak pidana pembunuhan, namun diberikan ruang pemaafan apabila pihak korban atau keluarganya memaafkan pelaku, dengan ketentuan penyelesaian dilakukan secara baik dan disertai kewajiban pembayaran diyat sebagai bentuk tanggung jawab pelaku.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178 menyatakan: "Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat."¹⁸ Ketentuan tersebut menunjukkan

¹⁸ Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah [2]: 178, Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

bahwa penyelesaian tindak pidana tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga membuka ruang bagi pemaafan, dialog, dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dengan tetap menekankan unsur pertanggungjawaban pelaku, sehingga secara substansial sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama dalam penyelesaian perkara pidana.

Restorative Justice merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan berbagai unsur, korban, pelaku dan masyarakat dengan menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama proses penegakan hukum. Pendekatan ini berbeda secara mendasar dari paradigma keadilan retributif yang berfokus pada pembalasan dan penerapan hukuman konvensional. Keadilan Restoratif diarahkan untuk mengembalikan keseimbangan sosial, memberikan ganti rugi secara menyeluruh kepada korban, serta memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan korban, yang dalam sistem peradilan pidana konvensional seringkali terabaikan, di mana korban hanya berperan sebagai objek pasif.

Secara filosofi, Keadilan Restoratif mengedepankan tanggung jawab aktif pelaku untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat dan melibatkan masyarakat secara konstruktif dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Dalam konteks

perkembangan hukum pidana di Indonesia, pendekatan ini sejalan dengan semangat reformasi hukum yang tertuang dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengedepankan paradigma keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif sebagai alternatif dari sistem balas dendam yang selama ini mendominasi praktik penegakan hukum pidana.¹⁹

Dalam penerapan Keadilan Restoratif, penyelesaian perkara dilakukan melalui dialog yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua pihak, serta anggota masyarakat terkait. Tujuan utama dialog ini adalah menentukan bentuk pemulihan yang adil bagi semua pihak. Pendekatan ini memandang tindak pidana bukan sekadar pelanggaran terhadap negara, melainkan juga terhadap hubungan sosial antar individu dan masyarakat. Oleh karena itu, pemulihan hubungan sosial menjadi fokus utama yang harus dicapai. Keadilan Restoratif memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahannya, bertanggung jawab langsung kepada korban, dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Sementara itu, korban diberi ruang untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan harapannya secara terbuka. Dengan demikian, pendekatan ini tidak semata-mata berorientasi pada penyelesaian kasus secara formal, tetapi juga berupaya mengubah perilaku pelaku agar tidak mengulangi kesalahan serta mewujudkan

¹⁹ Tongat, "Restorative Justice dan Prospek Kebijakan Idealnya Dalam Hukum Pidana Indonesia", Jilid. 42, No. 4 (2013): 3-4.

keadilan substantif yang lebih bermakna daripada hanya menegakkan hukuman. Di Indonesia, Kejaksaan menerapkan Keadilan Restoratif melalui mediasi pidana sebagai alternatif penyelesaian di luar pengadilan. Hasil mediasi ini dapat menjadi dasar bagi jaksa dalam menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) berlandaskan prinsip keadilan restoratif, yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban dan terciptanya kesepakatan damai.²⁰ Adapun Pengertian Restorative Justice menurut para ahli :²¹

- a. Tony F. Marshall mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai sebuah proses yang melibatkan seluruh pihak terkait dalam tindak pidana, dengan tujuan bersama untuk menangani masalah yang timbul dari peristiwa tersebut serta menentukan langkah-langkah pemulihan di masa depan. Menurut Marshall, keadilan restoratif bersifat inklusif karena melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Pada intinya, pendekatan ini berfokus pada terciptanya penyelesaian yang disepakati bersama, bukan keputusan yang dipaksakan oleh negara.
- b. Howard Zehr mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai suatu proses yang sebisa mungkin melibatkan semua pihak yang terkait dalam sebuah tindak kejahatan untuk bersama-sama mengenali serta menangani kerugian, kebutuhan, dan tanggung jawab yang

²⁰ Muhammad Rifan Baihaky & Muridah Isnawati, “*Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya*”, Vo. 8, No. 2 (2024): 3.

²¹ Irvan Maulana & Mario Agusta, “*Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia*”, Vol. 2, No. 2 (2021): 52-54.

muncul. Definisi ini penting karena menyoroti tiga elemen utama, yaitu: (1) kerugian yang dialami oleh korban, (2) kebutuhan akan proses penyembuhan, dan (3) kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku.

- c. Berdasarkan pandangan Muladi, Keadilan Restoratif dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep keadilan yang berakar pada semangat perdamaian dan pendekatan penyelesaian konflik yang manusiawi, yang melibatkan pelaku, korban, serta masyarakat sebagai pihak-pihak yang bersinggungan. Konsep ini merefleksikan prinsip “perdamaian yang adil” yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan tradisi kekeluargaan yang menjadi ciri khas budaya Indonesia.

2. Prinsip-Prinsip Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan

Prinsip-prinsip Keadilan Restoratif dalam mekanisme penuntutan berperan sebagai dasar utama dalam penyelesaian kasus pidana yang tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, melainkan lebih menekankan pada pemulihan menyeluruh bagi semua pihak yang terdampak. Pendekatan ini mengutamakan keterlibatan aktif korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat melalui dialog terbuka dengan jaksa berperan sebagai mediator yang netral, demi mencapai kesepakatan bersama yang adil dan berkelanjutan. Pada konteks kantor kejaksaan, Keadilan Restoratif bertujuan memperbaiki hubungan fisik, psikologis,

sosial, serta interpersonal yang rusak akibat tindakan pidana, sekaligus mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara moral, sosial, dan materiil. Dengan demikian, penyelesaian perkara pidana menjadi lebih manusiawi, partisipatif, dan sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal yang mengedepankan musyawarah dan mufakat.²²

Adapun penjelasan lebih rinci mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam mekanisme penerapan pendekatan Restorative Justice di Kejaksaan adalah sebagai berikut :²³

- a. Prinsip Keadilan Restoratif dalam mekanisme penuntutan berperan sebagai dasar utama dalam penyelesaian kasus pidana yang tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, melainkan lebih menekankan pada pemulihan menyeluruh bagi semua pihak yang terdampak. Pendekatan ini mengutamakan keterlibatan aktif korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat melalui dialog terbuka dengan jaksa berperan sebagai mediator yang netral, demi mencapai kesepakatan bersama yang adil dan berkelanjutan. Pada konteks kantor kejaksaan, Keadilan Restoratif bertujuan memperbaiki hubungan fisik, psikologis, sosial, serta interpersonal yang rusak akibat tindakan pidana, sekaligus mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara moral, sosial, dan materiil. Dengan demikian, penyelesaian perkara pidana menjadi lebih

²² Risnawati Br Ginting. (et.al), “*Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan*”, Vol. 2. No. 10 (2023): 17.

²³ Dessi Perdani Yuris Puspita Sari. (et.al), “*Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”, Vol. 4, No.2 (2022): 6.

manusiawi, partisipatif, dan sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal yang mengedepankan musyawarah dan mufakat.

- b. Prinsip sukarela menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam proses keadilan restoratif harus ikut serta tanpa adanya paksaan, tekanan, atau intimidasi dari siapapun. Keterlibatan secara sukarela ini sangat krusial agar hasil penyelesaian dapat diterima dengan tulus oleh semua pihak, sehingga proses keadilan restoratif dapat berlangsung secara berkelanjutan dan efektif. Dengan demikian, partisipasi sukarela menjamin bahwa keputusan bersama yang diambil bukan hanya sebagai formalitas, melainkan merupakan kesepakatan yang sungguh-sungguh dicapai demi mewujudkan keadilan yang seimbang dan menyeluruh bagi korban, pelaku, dan masyarakat.
- c. Prinsip dialog menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan jujur sebagai sarana utama dalam penyelesaian konflik. Dalam proses ini, jaksa berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan dialog supaya setiap pihak bisa mengemukakan pandangan, keluhan, dan harapan mereka secara setara dan dengan sikap saling menghormati. Tujuan dari prinsip ini adalah mencapai kesepakatan bersama yang adil dan konstruktif sehingga penyelesaian kasus berjalan secara efektif dengan dasar konsensus.
- d. Prinsip pertanggungjawaban pelaku menuntut agar pelaku secara penuh mengakui kesalahan yang telah diperbuat dan bertanggung

jawab atas segala kerugian yang diakibatkan oleh tindakannya. Selain itu, pelaku diwajibkan mengambil langkah konkret berupa tindakan korektif, seperti memberikan ganti rugi, menyampaikan permintaan maaf yang tulus, serta melaksanakan pelayanan bagi masyarakat. Prinsip ini tidak sekedar menegakkan tanggung jawab hukum formal, melainkan juga mengembangkan kesadaran moral dan sosial pelaku agar mereka dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat secara positif dan konstruktif.

- e. Prinsip keseimbangan kepentingan bertujuan untuk menjamin bahwa hak serta kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat dipenuhi secara adil dan proporsional. Dengan demikian, keadilan yang ditegakkan tidak memihak dan sesuai dengan nilai-nilai sosial-budaya Indonesia, yang sangat mengedepankan prinsip konsensus deliberatif sebagai cara untuk mencapai kepentingan semua pihak secara seimbang dan harmonis. Prinsip ini mendukung pelaksanaan keadilan restoratif yang inklusif dan memperhatikan konteks sosial dalam penyelesaian perkara pidana.

★ Secara normatif, prinsip-prinsip tersebut diperkuat oleh Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mewajibkan terwujudnya perdamaian yang benar-benar tulus di antara para pihak, batas ancaman hukuman maksimal lima tahun, serta

ketentuan mengenai batasan kerugian materiil tertentu agar penghentian penuntutan dengan pendekatan restoratif dapat diterapkan.

3. Syarat Formil dan Materiil Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan

Penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Republik Indonesia mencerminkan perubahan paradigma dari model penegakan hukum yang bersifat retributif ke pendekatan yang berfokus pada pemulihan. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial, menghormati hak-hak korban, serta mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat, sekaligus mengurangi beban pada sistem peradilan pidana. Agar penerapannya berjalan efektif, adil, dan dapat dihindarkan dari penyalahgunaan, diperlukan pemenuhan dua aspek penting, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil berfungsi sebagai mekanisme penyaringan untuk memilih perkara yang sesuai, sedangkan syarat formil menjamin agar proses berlangsung secara prosedural dan akuntabel. Syarat materiil merujuk pada kriteria objektif terkait karakteristik dan kondisi tindak pidana, yang menentukan kelayakan perkara untuk diselesaikan melalui *restorative justice* ²⁴. Adapun syarat materiil tersebut :²⁵

²⁴ Zahratul'ain Taufik & Atika Zahra Nirmala, "*Restorative Justice sebagai Metode Penyelesaian Perkara Pidana Pelaku Dewasa di Kejaksaan Negeri Lombok Timur*", Vol. 9, No. 2 (2024): 6.

²⁵ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- a. Perkara yang diajukan harus merupakan tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan oleh pelaku (bukan residivis), untuk menghindari penyalahgunaan restorative justice bagi pelaku berulang.
- b. Ancaman pidana maksimal berupa denda atau penjara paling lama lima tahun, sehingga mekanisme ini lebih diarahkan pada tindak pidana ringan hingga menengah yang memungkinkan penyelesaian berdasarkan dialog dan perdamaian.
- c. Nilai kerugian materiil akibat tindak pidana harus berada dalam batas tertentu, misalnya maksimal Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demi menjaga proporsionalitas dan efektivitas proses restorative justice.
- d. Restorative justice tidak berlaku untuk tindak pidana berat seperti korupsi, terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, atau yang menimbulkan keresahan sosial yang besar.
- e. Tidak terdapat penolakan dari korban dan masyarakat terhadap penggunaan mekanisme restorative justice dalam perkara tersebut, guna menjaga stabilitas sosial dan mencegah potensi konflik berkepanjangan dalam masyarakat.

Sedangkan syarat formil berhubungan dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme hukum yang harus dijalankan selama proses restorative justice berlangsung. Syarat formil restorative justice di Kejaksaan:

- a. Terdapat kesepakatan damai kesepakatan perdamaian yang dicapai secara sukarela antara korban dan pelaku sebagai dasar untuk melanjutkan penyelesaian perkara dengan restorative justice, kecuali untuk kasus narkoba yang memiliki aturan khusus.
- b. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku: Hak-hak korban harus dipenuhi, termasuk penggantian kerugian, dan pelaku wajib mengakui dan bertanggung jawab atas perbuatannya, seperti restitusi, permintaan maaf, atau kerja sosial.
- c. Proses restorative justice harus dilakukan dengan tatacara yang transparan dan akuntabel, serta mendapat persetujuan dari jaksa penuntut umum untuk memastikan standar hukum terpenuhi.
- d. Keputusan yang dihasilkan harus berdasarkan prinsip musyawarah mufakat yang merupakan nilai budaya hukum masyarakat Indonesia, dengan menjaga keseimbangan kepentingan antara korban, pelaku, dan masyarakat luas.²⁶

Dengan terpenuhinya kedua syarat tersebut, restorative justice di Kejaksaan dapat menjadi solusi alternatif untuk penyelesaian perkara pidana yang lebih efisien, sederhana, dan manusiawi dibandingkan dengan proses peradilan formal. Penerapan pendekatan ini mampu mengurangi beban pada pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, memberikan ruang bagi pelaku untuk mengambil tanggung jawab serta

²⁶ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

memperbaiki kesalahannya, sekaligus memulihkan hak-hak korban dan masyarakat. Hal ini secara keseluruhan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang mengedepankan keadilan sosial dan nilai kemanusiaan.

4. Perbedaan Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Dengan Perdamaian Biasa

Restorative Justice (RJ) dan perdamaian biasa sama-sama dapat menghasilkan kesepakatan damai antara pelaku dan korban, namun keduanya berbeda secara mendasar dalam filosofi, tujuan, mekanisme, serta konsekuensi hukum yang menyertainya. Dalam konteks hukum pidana modern, RJ merupakan pendekatan pemidanaan yang fokus pada pemulihan hubungan sosial, keterlibatan bersama, dan tanggung jawab moral pelaku, berbeda dengan sistem retributif yang lebih menitikberatkan pada pembalasan dan pemberian hukuman.

Pendekatan ini menitikberatkan pada penyelesaian yang menyeluruh melalui dialog, refleksi moral, dan penguatan kembali kohesi sosial, bukan hanya pada kesepakatan transaksi semata. Sementara itu, perdamaian biasa biasanya hanya melibatkan kesepakatan bilateral antara korban dan pelaku terkait ganti rugi atau pengakhiran konflik tanpa melibatkan sistem hukum formal dan tanpa menuntut pengakuan kesalahan yang tulus. Pendekatan ini bersifat privat dan individual serta tidak memiliki prosedur standar untuk proses

pemulihan. Berbeda dengan Restorative Justice (RJ) yang dalam konteks hukum pidana dirancang sebagai mekanisme resmi dan terstruktur yang harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat menggantikan proses peradilan formal. Oleh karena itu, RJ tidak hanya dianggap sebagai "perdamaian biasa," melainkan sebagai model penyelesaian hukum alternatif yang diakui secara normatif dan berfokus pada rehabilitasi. Dalam konteks Kejaksaan Republik Indonesia, perbedaan ini semakin tegas. Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Perja Nomor 1 Tahun 2024, RJ merupakan proses mediasi penal terstruktur yang mensyaratkan:

- a. Kelayakan untuk bisa dilakukan RJ;
- b. RJ harus melibatkan jaksa sebagai fasilitator;
- c. Melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat;
- d. Keputusan RJ harus berbasis pemulihan korban, bukan hanya kompensasi,
- e. Perdamaian biasa tidak cukup untuk menghentikan penuntutan,
- f. penghentian penuntutan hanya dapat diterbitkan setelah proses RJ yang sah menghasilkan *SKPP-RJ*.

Perdamaian biasa tidak memenuhi kriteria tersebut dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar untuk penghentian penuntutan. Dengan kata lain, meskipun korban telah memaafkan pelaku, Jaksa tetap wajib melanjutkan proses penuntutan jika penyelesaian dilakukan tanpa melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) formal yang diatur

oleh Kejaksaan. RJ memiliki tujuan substantif yaitu memperbaiki hubungan sosial dan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Bab V yang menyatakan bahwa pemulihan hubungan dan dialog merupakan inti dari keadilan restoratif. Sebaliknya, perdamaian biasa hanya berupaya untuk "menghilangkan konflik" tanpa menjamin perubahan perilaku pelaku, tanpa memperhatikan kebutuhan korban, dan tanpa memastikan adanya upaya pencegahan jangka panjang.

Dengan demikian, perbedaan antara Restorative Justice (RJ) dan perdamaian biasa menjadi sangat jelas. RJ dipandang sebagai mekanisme hukum formal yang memungkinkan penghentian penuntutan melalui SKPP-RJ, sementara perdamaian biasa hanyalah kesepakatan privat yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atas kewenangan Jaksa. Oleh karena itu, efektivitas RJ tidak dapat disamakan dengan perdamaian biasa karena RJ beroperasi dalam kerangka hukum pidana dan memberikan dampak langsung terhadap proses penegakan hukum.²⁷

5. Jenis Tindak Pidana Yang Dapat diselesaikan Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan

Keadilan restoratif tidak dapat diterapkan sebagai solusi universal untuk semua jenis tindak pidana, melainkan hanya dapat digunakan

²⁷ Ronaldi dan Dina Saraswati, 2024, "*Restorative Justice dalam Hukum Pidana*," Medan:PT. Media Penerbit Indonesia, Hal.65-80.

pada kasus-kasus tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, penyelesaian perkara melalui mekanisme ini dibatasi pada jenis tindak pidana yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain:

- a. Tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun;
- b. Tindak pidana yang menimbulkan kerugian materiil tidak lebih dari Rp2.500.000,00; Pelaku bukan merupakan residivis;
- c. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- d. Terjadi kesepakatan damai antara pelaku dan korban, yang disertai pemulihan kerugian dan pengembalian keadaan seperti semula;
- e. Masyarakat menyetujui penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif dan menganggap cara tersebut terbaik untuk memulihkan hubungan sosial;
- f. Tindak pidana dilakukan dengan tingkat kesalahan yang rendah dan tidak menimbulkan dampak luas terhadap ketertiban umum;
- g. Proses Restorative Justice dilakukan secara sukarela oleh para pihak dan disupervisi oleh Jaksa Penuntut Umum.

6. Peran dan Kedudukan Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Pendekatan *Restorative Justice*

Kejaksaan Republik Indonesia memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum, terutama dalam penyelesaian perkara pidana. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan, Kejaksaan juga berperan dalam pelaksanaan kebijakan hukum yang mengedepankan pendekatan *Restorative Justice* (RJ). Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memberi peluang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.²⁸ Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, peran Kejaksaan bukan hanya sebagai penuntut yang mengajukan tuntutan pidana, tetapi juga sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan.

Kedudukan Kejaksaan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* (RJ) dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni sebagai fasilitator dan penuntut. Dalam peran sebagai fasilitator, Kejaksaan aktif menghubungkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam proses mediasi atau pertemuan perdamaian. Hal ini selaras dengan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, yang menjelaskan bahwa *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara

²⁸ Taufik. (et.al), “*Restorative Justice sebagai Metode Penyelesaian Perkara Pidana Pelaku Dewasa di Kejaksaan Negeri Lombok Timur*”. Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 9, No. 2, (2023), Hal. 204–211.

pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai solusi yang adil dengan penekanan pada pemulihan, bukan pembalasan. Dalam konteks tersebut, jaksa berperan aktif untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan antara pelaku dan korban.

Meskipun jaksa berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan Restorative Justice (RJ), peran Kejaksaan sebagai penuntut tidak bisa diabaikan. Jaksa harus memastikan bahwa keputusan penerapan RJ diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang cermat, karena RJ hanya bisa diterapkan pada perkara tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dalam hal ini, jaksa berfungsi untuk menjaga agar proses hukum dihormati serta memastikan bahwa penghentian penuntutan yang didasarkan pada RJ tidak mengabaikan kepentingan publik dan tetap mempertahankan rasa keadilan di masyarakat.

Prinsip pokok dalam pelaksanaan Restorative Justice (RJ) oleh Kejaksaan adalah memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat didasarkan pada keadilan substantif dan proporsionalitas. Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan bahwa keputusan untuk menghentikan penuntutan atas dasar RJ harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan hukum yang lebih luas dan keadilan bagi para individu yang terlibat dalam perkara tersebut. Dalam pelaksanaan tugasnya, jaksa tidak hanya berperan

sebagai mediator tetapi juga sebagai pengawas yang menjaga agar setiap langkah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.²⁹

Secara keseluruhan, pelaksanaan Restorative Justice di tingkat penuntutan oleh Kejaksaan mencerminkan peran yang sangat aktif dan konstruktif, di mana jaksa berfungsi sebagai fasilitator dalam mediasi antara pelaku dan korban, namun tetap mempertahankan kewenangannya untuk mengawasi dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Implementasi RJ di Kejaksaan mengarah pada terciptanya sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi, yang tidak hanya menitikberatkan pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial serta pemberdayaan masyarakat.³⁰

7. Mekanisme Pelaksanaan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan

Restorative Justice (RJ) adalah pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak semata-mata bertujuan menghukum pelaku, melainkan lebih pada upaya rekonsiliasi dan pemulihan. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang

²⁹ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

³⁰ Azizah Ainul. (et.al), "*Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020*", Vol. 2, No. 2, (2023), Hal. 252-263.

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan RJ pada tahap penuntutan yang menjadi tanggung jawab penuntut umum (jaksa). Dalam peraturan tersebut, dijelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menjamin bahwa penyelesaian perkara pidana melalui RJ berjalan secara adil dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Berikut ini adalah Tahapan Pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan..³¹

a. Penerimaan Berkas Perkara dari Kepolisian (Tahap Dua)

Pada tahap awal, jaksa penuntut umum menerima berkas perkara yang telah diserahkan oleh kepolisian. Proses tahap dua ini merupakan langkah awal dalam penanganan perkara di Kejaksaan. Sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, jaksa melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas perkara dan barang bukti yang diserahkan oleh polisi.

b. Evaluasi Kasus dan Penentuan Kelayakan Restorative Justice

Sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1), jaksa wajib melakukan evaluasi terhadap perkara yang diterima guna memastikan bahwa perkara tersebut memenuhi syarat untuk diselesaikan dengan pendekatan Restorative Justice (RJ). Evaluasi ini mencakup pertimbangan terhadap tipe tindak pidana yang dilakukan, apakah

³¹ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

pelaku merupakan pelaku pertama kali, besarnya kerugian yang disebabkan, serta kesediaan korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi. Jika perkara memenuhi kriteria tersebut, jaksa akan melanjutkan ke tahap penawaran perdamaian. Kemudian dalam Pasal 6 pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan penuntut umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

c. Penawaran Perdamaian oleh Jaksa Penuntut Umum

Pada tahap ini, jaksa berkewajiban menawarkan proses perdamaian kepada korban dan tersangka sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1). Penawaran perdamaian tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, sukarela, dan tanpa paksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2). Dalam pelaksanaannya, jaksa berperan aktif memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses perdamaian, serta menginformasikan konsekuensi atas penerimaan atau penolakan penawaran tersebut. Penawaran ini disampaikan pada tahap penuntutan, setelah tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti diserahkan kepada jaksa (Pasal 7 Ayat (3)), yang merupakan bagian dari tahap kedua dalam proses penuntutan.

d. Pemanggilan dan Pemberitahuan kepada Korban dan Tersangka

Jika korban dan tersangka sepakat untuk melanjutkan proses perdamaian, jaksa akan melakukan pemanggilan kepada korban secara sah dan sesuai prosedur, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1). Pemanggilan ini bertujuan agar korban memiliki kesempatan memahami maksud dan tujuan proses perdamaian yang akan dijalani. Selain itu, jaksa wajib memberitahukan hak dan kewajiban korban dalam proses perdamaian, termasuk hak korban untuk menolak upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Pasal 8 Ayat (3). Dalam beberapa kasus, jaksa juga dapat mengikutsertakan pihak-pihak terkait lainnya seperti keluarga korban atau tersangka, tokoh masyarakat, atau pihak yang mampu mendukung proses perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2).

e. Pelaporan Upaya Perdamaian Kepada Pimpinan

Setelah upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka, penuntut umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi hal ini termuat dalam Pasal 8 Ayat (5). Dalam Pasal 8 Ayat (6) perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan

dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.

f. Proses Mediasi dan Penyusunan Kesepakatan Perdamaian

Pada tahap ini, jaksa berperan sebagai fasilitator dalam proses mediasi antara pelaku dan korban. Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (2), jaksa wajib memfasilitasi dialog antara kedua pihak guna mencapai kesepakatan yang adil sekaligus memulihkan kondisi masing-masing. Mediasi ini dilakukan secara sukarela, tanpa adanya tekanan atau paksaan, dan bertujuan untuk mencapai musyawarah mufakat. Setelah kesepakatan tercapai, jaksa menyusun berita acara perdamaian serta nota pendapat terkait pemenuhan kewajiban yang telah disepakati, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (4) dan Pasal 10 Ayat (5).

g. Pelaporan Kesepakatan Perdamaian Kepada Pimpinan

Setelah tercapai kesepakatan perdamaian, jaksa wajib melaporkan hasil tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1). Permohonan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice harus diajukan paling lambat satu hari setelah kesepakatan tercapai. Kepala Kejaksaan Tinggi memiliki waktu tiga hari untuk memutuskan apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak

setelah menerima permohonan itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (4). Apabila disetujui, jaksa kemudian wajib menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu dua hari setelah mendapat persetujuan, sesuai ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (6).

h. Penutupan Kasus dan Pemulihan Hubungan

Setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, perkara dianggap selesai tanpa menghasilkan keputusan hukum yang mengikat dari pengadilan. Pelaku dapat dibebaskan dari tahanan, dan diharapkan proses pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dapat mengurangi dampak sosial negatif akibat tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, jaksa wajib memastikan bahwa barang bukti terkait perkara tersebut telah ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (7).

Mekanisme Restorative Justice yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 meliputi proses yang sistematis dan jelas, dimulai dari penerimaan berkas perkara hingga penghentian penuntutan. Jaksa memegang peran aktif dalam memfasilitasi mediasi antara pelaku dan korban serta memastikan bahwa proses perdamaian berjalan secara adil dan tanpa adanya tekanan. Dengan adanya prosedur yang terperinci ini, RJ menawarkan alternatif penyelesaian perkara

pidana yang lebih manusiawi, yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukuman, tetapi juga pemulihan hubungan sosial dan keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa aturan dan norma hukum yang berlaku di masyarakat dapat diterapkan secara efektif. Penegakan hukum menjadi inti dari sistem hukum yang bertujuan memberikan kepastian hukum, menegakkan keadilan, dan menjaga ketertiban sosial. Dalam pengertian yang lebih luas, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan pemberian hukuman atas pelanggaran yang sudah terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran di masa depan. Oleh sebab itu, penegakan hukum berfungsi sebagai alat untuk memberikan sanksi sekaligus sebagai sarana membangun kesadaran dan penghormatan masyarakat terhadap hukum.³²

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, dengan mengaplikasikan norma-norma hukum pada setiap individu yang melanggar aturan yang berlaku. Penegakan hukum ini melibatkan

³² Badruzaman, Mariam Darus, 2002, "*Hukum dan Penegakannya*", Bandung: Alumni, Hal. 89.

berbagai pihak dalam sistem peradilan pidana, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Proses ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar serta memastikan bahwa semua tindakan hukum dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah dan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut. Dalam konteks ini, hukum berfungsi bukan hanya sebagai pembatas, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, seperti perdamaian dan kesejahteraan masyarakat.³³

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, aparaturnya penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga peradilan. Setiap lembaga memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum, dengan tugas dan kewenangan yang berbeda sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Kepolisian bertugas melakukan penyidikan dan mencegah terjadinya kejahatan, sementara kejaksaan memiliki fungsi penuntutan. Di sisi lain, lembaga peradilan, termasuk hakim, bertanggung jawab memberikan putusan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan. Advokat juga memegang peranan vital dalam memberikan pembelaan hukum yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan.³⁴

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai

³³ Soerjono Soekanto, 2004, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: UI Press, Hal. 98.

³⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum Restorative Justice sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³⁵ Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali.

2. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan maupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa Restorative Justice sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Menurut Soewono Handyaningrat, definisi efektivitas adalah suatu tujuan sasaran yang tercapai sesuai rencana yang ditetapkan, efektivitas belum tentu efisien tetapi efisien tentu saja afektif. Kemudian yang menjadi indikator keefektifan adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan yang berpengaruh besar terhadap masyarakat banyak, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya.³⁶

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifan” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban³⁷ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.³⁸ Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”.³⁹ Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu

³⁶ Soerjono Soekanto, *Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 8

³⁷ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85.

³⁸ Muhammad Ali, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung, Angkasa, hlm 89.

³⁹ Onong Uchjana Effendy, 1989. *Kamus Komunikasi*, Bandung, PT. Mandar Maju, hlm. 14

pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁴⁰

Dari berbagai pendapat para ahli diatas, Efektivitas bisa diartikan sebagai tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Jika suatu Restorative Justice berhasil mencapai target yang diinginkan dalam waktu yang ditentukan, maka bisa disebut efektif. Sebaliknya, jika tujuan tersebut tidak tercapai, maka Restorative Justice itu dianggap tidak efektif. Jadi, efektivitas digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui apakah suatu rencana berhasil atau tidak. Tingkat efektivitas dapat dilihat dari perbandingan antara target yang sudah ditetapkan dengan hasil nyata yang dicapai. Suatu kegiatan dikatakan efektif jika hasilnya sesuai dengan rencana awal dan memberikan dampak seperti yang diharapkan. Namun, jika hasilnya jauh dari yang direncanakan, maka hal itu dianggap tidak efektif.

3. Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas hukum merujuk pada teori yang menganalisis berbagai indikator yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan

⁴⁰ Agung Kurniawan, 2005, Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta, Pembaharuan, hlm. 109.

dalam penerapan serta penegakan hukum. Konsep ini telah didefinisikan oleh Hans Kelsen, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie,⁴¹ Efektivitas hukum tercermin dari kenyataan apakah masyarakat benar-benar mematuhi norma hukum demi menghindari sanksi yang diancamkan, atau sebaliknya. Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga bergantung pada pelaksanaan sanksi tersebut ketika syaratnya terpenuhi atau tidak. Berikut adalah pengertian mengenai efektivitas penegakan hukum::

1. Lawrence M. Friedman menyatakan, bahwa efektivitas suatu peraturan perundang-undangan sangat ditentukan oleh tiga faktor utama, yang dikenal dalam teori efektivitas hukum. Faktor-faktor tersebut mencakup:

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat mengikat, serta menjadi acuan bagi aparat penegak hukum.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum mencakup aparat penegak hukum yang secara langsung terlibat dalam proses penegakan hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

⁴¹ Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, M. Ali Sifaat, Teori Hans Kelsen tentang Hukum Jakarta: Konpress, 2012. hlm.28.

Budaya hukum melibatkan sikap masyarakat terhadap hukum yang diterapkan di tengah mereka. Masyarakat berperan sebagai pendukung jika mematuhi aturan yang berlaku, tetapi menjadi penghambat jika sebaliknya.

2. Satjipto Rahardjo berpendapat, bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada pemenuhan prosedur formal, melainkan juga pada kemampuannya mewujudkan keadilan substantif serta menyesuaikan diri dengan realitas sosial. Hukum dianggap efektif jika benar-benar diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berhasil mengatasi masalah yang timbul, serta mendapat pengakuan dan dukungan masyarakat sebagai legitimasi sosial. Menurutnya, penegakan hukum harus memastikan rasa keadilan yang dirasakan (*sense of justice*), bukan sekadar mengikuti teks pasal secara harfiah..⁴²
3. Menurut Soerjono Soekanto, yang dikutip Sutari Maladi Pane, menyatakan bahwa keberhasilan hukum dapat diukur dari tingkat penyelesaian kasus yang adil dan tepat waktu. Penyelesaian yang cepat serta solutif ini mencerminkan optimalitas hukum dalam menegakkan keadilan..⁴³

⁴² Mustika Nolanda, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Polda Kepulauan Riau" (Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2024).

⁴³ Sutari Maladi Pane, "Efektivitas Penindakan Pelanggaran Hukum Lalu Lintas Tilang Konvensional Dengan Tilang Elektronik Di Kota Banda Aceh" (Program Magister Hukum, Universitas Malikussaleh, 2024).

4. Achmad Ali mendefinisikan efektivitas hukum sebagai derajat keberhasilan hukum dalam membentuk dan mengarahkan perilaku masyarakat selaras dengan nilai serta tujuannya. Hukum yang efektif tidak terbatas pada aspek formal, melainkan harus ditaati serta dijalankan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Ia menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan (atau pelanggaran) menjadi indikator utama efektivitas penegakan hukum, yaitu dengan mengukur sejauh mana aturan tersebut dipatuhi oleh targetnya. Aturan hukum dianggap efektif jika sebagian besar sasaran mematuhi.

Maka, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan untuk mengukur efektivitas hukum terdapat beberapa indikator pengukuran, yaitu:

a. Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas penerapan pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam konteks penelitian ini, kepatuhan hukum tidak dimaknai sebagai ketaatan normatif yang bersifat abstrak, melainkan dipahami secara operasional sebagai kesediaan masyarakat, khususnya pihak korban dan pelaku, untuk menempuh dan menerima penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme Restorative Justice sebagaimana diatur dalam

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sejalan dengan pandangan Ahmad Ali, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Suatu norma hukum dapat dikatakan efektif apabila tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga dipatuhi dan digunakan oleh subjek hukum dalam praktik. Dalam konteks penerapan Restorative Justice, kepatuhan hukum tercermin dari adanya kemauan dan partisipasi masyarakat untuk mengikuti mekanisme penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif, mulai dari persetujuan penyelesaian melalui perdamaian hingga pelaksanaan kesepakatan yang dicapai.

Dalam kerangka konseptual, kepatuhan hukum masyarakat dalam penerapan Restorative Justice berkaitan erat dengan tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan formal. Kesiapan para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan Restorative Justice menunjukkan bahwa norma dan kebijakan penuntutan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 telah diinternalisasi sebagai pilihan hukum yang sah, adil, dan dapat dipercaya. Sebaliknya, kecenderungan untuk menolak atau tidak memanfaatkan mekanisme tersebut, meskipun telah disediakan oleh negara,

secara teoritis mencerminkan belum optimalnya kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan penuntutan berbasis keadilan restoratif.

Bertolak dari perspektif *law in action* sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, penegakan hukum harus dinilai dari realitas sosial pelaksanaannya. Hukum tidak cukup dipahami sebagai kumpulan norma tertulis (*law in books*), melainkan harus dilihat dari sejauh mana norma tersebut digunakan dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, penerapan Restorative Justice menjadi salah satu wujud konkret dari arah pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan, sehingga tingkat kepatuhan masyarakat dapat dilihat dari kesediaannya untuk menggunakan mekanisme tersebut sebagai sarana penyelesaian konflik pidana.

Dengan demikian, dalam penelitian ini kepatuhan masyarakat terhadap hukum diukur dari ada atau tidaknya partisipasi masyarakat dalam menggunakan mekanisme Restorative Justice sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Semakin tinggi tingkat penerimaan dan pemanfaatan mekanisme tersebut, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap kebijakan penuntutan berbasis keadilan restoratif. Sebaliknya, rendahnya pemanfaatan jalur Restorative Justice menunjukkan bahwa kepatuhan hukum

masyarakat terhadap kebijakan tersebut masih memerlukan penguatan melalui sosialisasi, edukasi hukum, dan peningkatan pemahaman publik mengenai tujuan serta manfaat pendekatan keadilan restoratif.

b. Tingkat Penyelesaian Kasus Hukum

Tingkat penyelesaian perkara pidana merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan penuntutan, khususnya dalam konteks penerapan pendekatan Restorative Justice. Dalam penelitian ini, tingkat penyelesaian perkara tidak dimaknai semata-mata sebagai kemampuan institusi penuntutan menyelesaikan seluruh perkara yang masuk secara kuantitatif, melainkan dipahami secara lebih spesifik sebagai kemampuan penuntut umum dalam mengoptimalkan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang sesuai dengan arah kebijakan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dengan demikian, penyelesaian perkara dilihat dari sejauh mana perkara-perkara tertentu yang memenuhi syarat dapat diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice pada tahap penuntutan.

Dalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berakhir pada putusan pengadilan. Pada tahap penuntutan, penyelesaian melalui mekanisme Restorative Justice

memungkinkan perkara tertentu diselesaikan melalui penghentian penuntutan berdasarkan kesepakatan damai antara korban dan tersangka. Mekanisme ini merupakan bentuk penyelesaian yang secara normatif telah dilembagakan dalam peraturan perundang-undangan, berbeda dengan praktik perdamaian informal yang sebelumnya berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian secara damai pada tahap penuntutan tidak lagi dipahami sebagai penyimpangan dari hukum pidana, melainkan sebagai bagian dari kebijakan penuntutan yang sah dan terukur.⁴⁴

Pendekatan tersebut sejalan dengan pemikiran hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif. Dalam konteks penuntutan, penuntut umum tidak hanya bertindak sebagai pelaksana norma secara mekanistik, tetapi juga memiliki ruang diskresi yang sah untuk mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penuntutan mencerminkan orientasi hukum yang lebih humanis, karena memungkinkan penyelesaian konflik secara

⁴⁴ Waluyadi, 2014, Istilah menurut hukum islam dalam relevansinya dengan penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan, Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Hal.30-31

dialogis dan pemulihan, tanpa mengabaikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.⁴⁵

Dengan demikian, dalam kerangka penelitian ini, tingkat penyelesaian perkara pidana tidak diukur dari banyaknya perkara yang berakhir pada putusan pengadilan semata, melainkan dari sejauh mana kebijakan Restorative Justice dapat diimplementasikan secara nyata dalam praktik penuntutan. Semakin optimal pemanfaatan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara-perkara yang memenuhi syarat, maka semakin tinggi pula tingkat penyelesaian perkara pidana dalam perspektif kebijakan penuntutan berbasis Restorative Justice.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari terjemahan kata Belanda *strafbaarfeit*. Meskipun tercantum dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) Hindia Belanda atau KUHP, belum ada penjelasan resmi yang menguraikan makna sebenarnya dari istilah tersebut. Beragam ahli hukum menyajikan definisi yang berbeda, tetapi semuanya mengarah pada pemahaman yang substansial serupa.⁴⁶

⁴⁵ Sajiptoi Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinari Baru, Bandung, 2010, Hal.82.

⁴⁶ Adami Chazawi, 2005, *"Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Stelsel pidana, tindak pidana, teoriteori pemidanaan, dan batasan berlakunya hukum pidana"*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hal. 69.

Menurut Simons, *strafbaarfeit* adalah perbuatan atau tindakan (*handeling*) yang dapat dikenai sanksi pidana, bersifat melawan hukum, serta mencakup unsur kesalahan dari pelaku yang bertanggung jawab atas dahinya.

Amir Ilyas menjelaskan pada bukunya berisi lima jenis istilah yang digunakan, yaitu:⁴⁷

“Peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962 : 32), Rusli Efendi (1981: 46), Utrecht (Sianturi 1986: 206) dan lain-lainya;

1. “Perbuatan pidana“ digunakan oleh Moeljanto (1983: 54) dan lain-lain;
2. “Perbuatan yang boleh dihukum” digunakan oleh H.J.Van Schravendijk (Sianturi 1986: 206) dan lain-lain;
3. “Tindak pidana” digunakan oleh Wirjono Prodjodikoro (1986: 55), Soesilo (1979: 26) dan S.R Sianturi (1986: 204) dan lain-lain;
4. “Delik”digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1981: 146 dan Satochid Kartanegara (tanpa tahun: 74) dan lain- lain.

Terlepas dari banyaknya pemaknaan yang berhubungan terkait arti dari *Strafbaarfeit*. Asalkan arti yang ada telah disebutkan diatas tidak mengubah arti sebenarnya dari *Strafbaarfeit*, maka dalam

⁴⁷ Amir Ilyas, 2012, “Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)”, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta, Hal 18

penggunaannya dapat diartikan sama serta penyebutannya yang dikaitkan dengan tindak pidana. Menurut Amir Ilyas⁴⁸ yang menjelaskan pendapatnya bahwasanya :

“Tindak pidana adalah sebuah istilah yang memiliki makna mendasar dalam ilmu hukum, yang sengaja dibentuk untuk memberi ciri khusus pada suatu peristiwa hukum pidana. Istilah ini bersifat abstrak dan mencakup berbagai peristiwa konkrit dalam bidang hukum pidana, sehingga pengertiannya harus dibuat secara ilmiah dan jelas agar dapat dibedakan dari penggunaan istilah serupa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.”

Menurut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana itu memiliki 5 unsur pokok, yaitu :⁴⁹

- a. Unsur terkait dengan Subjek;
- b. Unsur terkait dengan Kesalahan;
- c. Unsur Bersifat melawan hukum oleh sebuah tindakan;
- d. Unsur terkait Sebuah tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Unsur yang berkaitan Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

⁴⁸ Ibid. hal, 21.

⁴⁹ E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002, “Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya”, Storia Grafika: Jakarta, Hal. 211

Dengan adanya berbagai jenis pendapat diatas, maka disini dijelaskan bahwa makna terkait tindak pidana ialah sebuah perbuatan/perlakuan yang sifatnya dilarang oleh undang-undang jika pelanggaran tersebut mengakibatkan ancaman hukuman.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada tindak pidana , mengenai unsurnya dibagi menjadi 2 (dua) unsur yaitu :

1. Unsur yang bersifat obyektif, adalah salah satu yang terdapat diluar pelaku (dader) dan bisa berbentuk :
 - a. Adanya perbuatan, baik d i dalamnya terdapat makna berbuat maupun pada makna tidak berbuat;
 - b. Akibat, yang dibuat sebagai syarat absolut pada tindak pidana materiil;
 - c. Adanya kondisi khusus yang dimana dilarang dan diancam keadaannya oleh undang- undang.⁵⁰
2. Unsur yang bersifat subyektif, adalah salah satu unsur yang ada didalam diri pelaku seperti :
 - a. Kemampuan pelaku dalam bertanggung jawab berkaitan dengan tindakan terhadap perbuatan yang telah dilakukan.
 - b. Kesalahan,Seseorang bisa digolongkan dan ditetapkan bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat tiga

⁵⁰ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1981, “*Delik-delik Khusus kejahatan yang ditujukan Terdapat Hak Milik*”, Tarsito, Bandung, hal 25 dalam Tongat, 2002, Hukum Pidana Materiil, UMM Press, Malang, Hal. 4.

syarat utama yakni : a. Kondisi jiwa pelaku adalah sedemikian rupa, sehingga secara sadar pelaku terkait dengan perbuatan yang ia lakukan dan juga akibat yang disebabkan oleh perbuatannya itu. b. kondisi jiwa pelaku secara sedemikian rupa, sehingga pelaku secara sadar mampu menentukan akan kehendaknya terkait perlakuan yang pelaku sudah lakukan.

c. Seseorang itu dengan sadar perbuatan apa yang bukan dilarang dalam undang-undang.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu, yakni :⁵¹

- a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digolongkan sebagai kejahatan Buku II dan pelanggaran ringan Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “tindak pidana” dan “pelanggaran ringan” tidak hanya menjadi dasar pembagian KUHP kita menjadi Buku II dan Buku III, tetapi juga menjadi dasar dari seluruh peradilan pidana dalam peraturan perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Dirumuskan perbedaan antara delik formil (*formeel delik*) dan delik materiil (delik materiil). Kejahatan formal merupakan tindak pidana yang merumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu

⁵¹ Prof Moeljatno, 2008, “Azas-Azas Hukum Pidana”, Rineka Cipta : Jakarta, Hal. 47.

adalah melakukan perbuatan tertentu, oleh karena itu, siapa pun yang menyebabkan efek terlarang bertanggung jawab dan dapat dihukum dan dipidana.⁵²

- c. Tergantung pada jenis kesalahannya, pelanggaran dibagi menjadi kesengajaan (*dolus delicten*) dan kelalaian (*culpose delicten*). Contoh kejahatan kesengajaan (*dolus*) yang diatur dalam KUHP adalah misalnya: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu penghinaan yang disengaja terhadap kehormatan atau nama baik seseorang.
- d. Tindak pidana aktif (positif) diartikan sebagai perbuatan yang disebut juga perbuatan kebendaan, tergantung dari sifat perbuatan itu, perbuatan yang dibuktikan dengan adanya gerak badan seseorang, seperti pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
 - a) Tindak pidana murni Kejahatan murni adalah kejahatan yang dirumuskan secara formal atau terutama tindakan pasif yang diatur, misalnya dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.
 - b) Tindak pidana tidak murni ialah tindak pidana pada hakekitnya merupakan tindak pidana positif tetapi bisa dilaksanakan secara pasif, atau tindak pidana yang mempunyai unsur-unsur yang dilarang dan dilaksanakan tanpa unsur-unsur tersebut.

⁵² Ibid